



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH
PUTUSAN

NOMOR: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama	:	Muhammad Arnif
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

Dengan laporan tertanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dicatatkan dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor : **003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024**, tertanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP Aceh) yang beralamat di Jalan T. Nyak Arif, No. 126 Jeulingke Syiah Kuala Banda Aceh. Selanjutnya disebut **TERLAPOR I**;

Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie yang beralamat di Jln. Prof A Majid Ibrahim, Kota Sigli, Kabupaten Pidie selanjutnya disebut **TERLAPOR II**;

Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya Cot Trieng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut **TERLAPOR III**;

Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, yang beralamat di Jl. Pocut Baren No. 20 Gampong Laksana, Kota Banda Aceh selanjutnya disebut **TERLAPOR IV**;

Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam yang beralamat di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut **TERLAPOR V**;

Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue yang beralamat di Kabupaten Simeulu, selanjutnya disebut **TERLAPOR VI**;

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:



1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa telah terjadi dugaan penggelembungan dan pergeseran perolehan suara yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan yang tersebar di beberapa Kecamatan, di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeulue dan Kota Subulussalam Provinsi Aceh untuk keuntungan Calon legislatif dan Partai Nomor urut 3 untuk Daerah Pemilihan Aceh 1 DPR RI yang dilakukan oleh Terlapor Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie beserta Ketua dan Anggota PPK di Kabupaten Pidie, dan Terlapor Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie Jaya dan anggota PPK di Kabupaten Pidie Jaya, Terlapor Ketua dan Anggota KIP Kota Banda Aceh dan anggota PPK di Kota Banda Aceh, Terlapor Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Simeulue dan anggota PPK di Kabupaten Simeulue dan Terlapor Ketua dan Anggota KIP Kota Subulussalam dan anggota PPK di Kota Subulussalam pada proses rekapitulasi suara setelah pemungutan suara Pemilu 2024. Dugaan penggelembungan suara tersebut berakibat kerugian kepada Calon dan Partai Peserta Pemilu lainnya khususnya Partai Nomor urut 8.

Dugaan penggelembungan suara tersebut dilakukan untuk Partai No. urut 3 untuk Pemilu 2024 di tingkat DPR RI dapil Aceh 1. Berdasarkan data perkiraan pelapor, penggelembungan terjadi hamper di semua Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeuleu dan Kota Subulussalam.

Dugaan Penggelembungan dilakukan dengan menaikkan/mark up suara Partai Nomor urut 3 baik suara partai maupun suara Caleg. Dimulai pada saat rekap di PPK untuk tingkat Gampong, suara yang ditulis berbeda dan dinaikkan dari suara sebenarnya yang didapat berdasar C plano/C hasil salinan. Selanjutnya suara hasil rekap Gampong tersebut di lanjutkan dan dicantumkan pada rekap selanjutnya pada D Hasil Kecamatan dan D hasil Kabupaten Pidie, D Hasil Kabupaten Pidie Jaya, D Hasil Kota Banda Aceh, D Hasil Kabupaten Simeuleu dan D Hasil Kota Subulussalam serta berlanjut pada D hasil Provinsi Aceh.

Pelanggaran administratif yang dilakukan Terlapor Satu, Terlapor Dua, Terlapor Tiga, Terlapor empat, Terlapor Lima dan Terlapor Enam sebagaimana yang Pelapor uraikan tersebut patut diduga kejadiannya sama dengan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam rekapitulasi calon anggota DPD RI sebagaimana putusan Panwaslih Aceh dalam Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor : 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL/PROV/01.00/III/2024 tertanggal 9 Maret 2024. Dalam Laporan ini pelapor menyampaikan data dugaan penggelembungan perolehan suara yang terjadi di kecamatan di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeuleu dan Kota Subulussalam berdasarkan data yang dimiliki pelapor sebagai berikut:

Kabupaten Pidie:

No	Kecamatan	C HASIL	D HASIL KECAMATAN	SELISIH
1	BATE	349	607	258
2	DELIMA	480	2.164	1.684
3	GEUMPANG	357	495	138
4	INDRA JAYA	272	296	24
5	KEMBANG TANJONG	867	961	94
6	KOTA SIGLI	165	1.042	877
7	MILA	584	624	40
8	MUARA TIGA	134	786	652
9	MUTIARA	250	822	572



10	PADANG TIJIE	468	217	1.703
11	PEUKAN BARO	533	1.498	965
12	PIDIE	419	2.626	2.207
13	SAKTI	1.162	2.042	883
14	SIMPANG TIGA	308	1.288	980
15	TANGSE	949	1.026	77
16	TIRO/TRUSEB	103	368	265
17	KEUMALA	499	1.326	827
18	GRONG GRONG	287	887	600
19	MANE	323	702	379
TOTAL		8.509	21.734	13.225

Kabupaten Pidie Jaya :

No	Kecamatan	C HASIL	D HASIL KECAMATAN	SELISIH
1	MEUREUDU	1.988	2.017	29
2	ULIM	741	1.546	805
3	JANGKA BUYA	346	662	316
4	BANDAR DUA	678	950	272
5	MEURAH DUA	592	619	27
6	PANTE RAJA	964	1.025	61
7	TRIENG GADENG	785	1.018	233
TOTAL		6.094	7.837	1.743

Total dugaan penggelembungan suara di 2 (dua) Kabupaten tersebut sebesar : **13.225 + 1.743 = 14.968 (empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh delapan) suara**

Saksi Pelapor sudah mengumpulkan data dan bukti lengkap dugaan penggelembungan suara partai tersebut di 19 kecamatan di Kabupaten Pidie dan 7 Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, Berdasarkan hasil hitungan sementara saksi pelapor, total dugaan penggelembungan yang dilakukan oleh penyelenggara (KIP dan PPK) Pemilu dikabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya untuk peroleh suara Partai Nomor urut 3 sebesar **14.968** (empat belas ribu Sembilan ratus enam pulh delapan) suara berdasarkan alat bukti saat ini namun kami berasumsi penggelembungan suara hingga mencapai 17.000 suara. **Yang berarti dapat berpengaruh terhadap perolehan kursi partai.** Dimana berdasarkan penghitungan pelapor berdasarkan hasil rekap yang dilakukan Terlapor 1 untuk pemilu DPR RI di dapil Aceh 1, **selisih partai PKS dengan**

PDI Perjuangan berkisar 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) suara sehingga dugaan penggelembungan ini menyebabkan perubahan susunan Partai yang memperoleh kursi DPR RI Dapil Aceh 1, berdasar rekap Terlapor 1 (KIP Aceh) pada tanggal 11 Maret 2024 yaitu:

1. PKB
2. Partai Golkar
3. PAN
4. Nasdem
5. PPP
- 6. PDIP, dan**
7. Partai Demokrat

Seharusnya berdasarkan perolehan suara berdasarkan C hasil salinan, Menjadi

1. PKB
2. Partai Golkar
3. PAN
4. Nasdem
5. PPP
6. Partai Demokrat, dan

7. PKS

Berdasarkan data dan bukti-bukti tersebut jumlah pergeseran dan penggelembungan suara disetiap kecamatan bervariasi dengan dugaan pengelembungan melebihi 14.000 suara. Maka kami berharap Panwaslih Provinsi Aceh untuk memeriksa dan menguji adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu baik oleh Terlapor 1, Terlapor 2 dan Terlapor 3.



2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

- a. Rekap data dugaan penggelembungan suara Calon dan Partai No. urut 3 di kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeulue dan Kota Subulussalam
- b. C Hasil Salinan atau C Hasil TPS dari Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeulue dan Kota Subulussalam
- c. Model D Hasil Kecamatan di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya
- d. Model D Hasil Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya
- e. Model D Hasil Kota Banda Aceh
- f. Model D Hasil Kabupaten Simeulue
- g. Model D Hasil Kota Subulussalam

- h. Model D Hasil Prov-DPR yang dikeluarkan oleh KIP Prov.Aceh tertanggal 11 Maret 2024
- i. Model D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KPU

3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Laporannya pihak Pelapor telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

a) Saksi I atas nama Burdan dibawah sumpah menerangkan:

- Saksi merupakan saksi dari PKS pada tingkat kabupaten, kecamatan dan Desa
- Bahwa saksi hadir pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pidie dan mengikuti rekapitulasi perhitungan suara untuk 64 desa di wilayah kecamatan tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Pidie dari hari pertama sampai dengan selesai pelaksanaan rekapitulasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan D. Hasil Kecamatan setelah rekapitulasi Perhitungan suara;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada D. Hasil Kecamatan terdapat tanda tangan saksi tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. D. Hasil kecamatan tersebut baru diperoleh oleh saksi setelah 4 hari kemudian setelah rekapitulasi Tingkat kecamatan selesai;
- Bahwa saksi mendapatkan D. Hasil kecamatan dari Admin Partai Keadilan Sejahtera dan bukan melalui PPK kecamatan Pidie;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan ketika dilakukan pembacaan setelah sesuai prosedur, namun setelah selesai hasil rekapitulasi perhitungan tersebut masih ada yang terdapat perbedaan;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan Pidie, PPK Pidie tidak memberikan kesempatan kepada saksi untuk melakukan pencermatan terhadap D.Hasil Kecamatan tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengajukan keberatan secara lisan, dan tidak mengisi Form Keberatan di tingkat Kecamatan;
- Bahwa terhadap keberatan tersebut tidak dibahas lagi pada tingkat Kabupaten.

b) Saksi II pelapor (Alfajrin) Kabupaten Pidie, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan sekretaris DPD PKS Pidie dan juga saksi pada tingkat Kabupaten;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika proses rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Pidie itu memang lama dikeluarkan print D hasilnya, sehingga saksi partai tidak melihat dan mencermati D. Hasil Kecamatan tersebut, namun setelah saksi menerima D. Hasil Kecamatan tersebut pada saat rekapitulasi di kabupaten saksi melihat perbedaan hasil antara Salinan C1 dengan D. Hasil Kecamatan;



- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat rekapitulasi di kecamatan Delima dan terdapat form keberatan dari saksi Partai PKS karena terdapat indikasi penggelembungan suara untuk partai PDIP dan ketika disampaikan di rapat Pleno Tingkat kabupaten, dimana setelah PPK Delima membacakan hasil saksi meminta untuk membacakan keberatannya dan mereka membacakan, namun KIP Pidie hanya memediasi tapi tidak diselesaikan;
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat perubahan data antara C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan Delima untuk perolehan suara partai PDIP sejumlah 500 menjadi 2000 suara;
- Bahwa tidak terdapat form keberatan dari saksi pada saat rekapitulasi di Tingkat Kabupaten, terhadap tidak selesainya keberatan di tingkat kecamatan Delima;
- Bahwa saksi tetap menandatangani hasil rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat Kabupaten, sekalipun saksi menyampaikan keberatan secara lisan terhadap hasil tersebut (jika tidak menandatangani takut tidak diberikan Salinan D. Hasil kabupaten tersebut);

c) Saksi III pelapor (Anwar), dibawah sumpah menerangkan :



- Bahwa saksi merupakan Saksi Partai Keadilan Sejahtera di tingkat Kabupaten Pidie Jaya
- Bahwa saksi juga memantau rekapitulasi perhitungan suara di kecamatan Meurah dua dan merdu;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi ditingkat kecamatan Meurah dua, D. Hasil Kecamatan baru diberikan setelah 4 hari setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut selesai;
- Bahwa D. Hasil Kecamatan Merdu baru didapatkan oleh saksi kecamatan 1 hari setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai
- Bahwa saksi menyampaikan terdapat kehilangan suara untuk partai PKS di kecamatan Ulim sejumlah 86 untuk tingkat DPR-RI
- Bahwa saksi pada tingkat kecamatan Ulim telah mengajukan keberatan namun tidak diberikan Form Keberatan/Kejadian khusus oleh PPK Ulim karena alasan waktu sudah larut;
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan-keberatan kecamatan tersebut pada saat rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara di tingkat kabupaten;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdapat perbedaan salinan C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan disaat rekapitulasi pada tingkat Kabupaten;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat rekapitulasi perhitungan suara di kecamatan Meurah Dua dan Merdu, para saksi tidak mengajukan form keberatan/surat kejadian Khusus;

d) Saksi IV Pelapor (Muhammad Syakir Daulat) dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan Saksi Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Kuta Alam;
- Bahwa saksi pada saat rekapitulasi di kecamatan dan ketika Pleno berlangsung kami para saksi ini menyesuaikan dengan C Hasil kalau sudah sesuai maka disitu di catat juga;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di kecamatan Kuta Alam Itu sudah sesuai, karena selain kami C hasil itu juga dari tim PKS itu ada dua saksi satu dari

jadi saling bantu satu fokus ke C Hasil dan satu lagi fokus ke layar sirekap dan proses itu sama tidak ada perbedaan;

- Bahwa saksi menerima D Hasil Kecamatan itu diterima pada tanggal 1 maret pukul 17.34 dalam bentuk pdf;
- Bahwa saksi tidak diberikan untuk melakukan pencermatan karena permasalahan waktu dan kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terakhir paling terakhir dalam proses rekapitulasi dan tanggal 1 nya harus sudah masuk ke KIP Kota Banda Aceh sedangkan plenonya itu ditanggal 2 , hari sabtunya.
- bahwa saksi melihat juga integritas dan komunikasi dengan PPK nya bagus, sehingga saksi percaya dan menandatangani semua D. Hasil Kecamatan;
- Bahwa saksi menjelaskan perolehan suara untuk partai PKS sudah sesuai di kecamatan kuta alam dan tidak terdapat keberatan;

e) Saksi V Pelapor (Sumalana) dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan saksi Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Meuraxa dan ikut hadir dalam pelaksanaan rekapitulasi dari tanggal 17 sampai tanggal 23 february 2024;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melakukan pengecekan karena waktunya terbatas, dan kami tidak sempat mengikuti proses – proses karena masa itu mulai terima pdf sampai tanda tangan berkas;
- Bahwa setelah menerima berkas, saksi juga tidak melakukan pengecekan dan langsung menyerahkan ke pihak koordinator untuk dilakukan pengecekan

f) Saksi VI Pelapor (Muhammad Sandaya) dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi merupakan tim pencermatan dan teknis penginputan data dari pihak pihak C. Hasil Salinan ke pencermatan D. Hasil Kecamatan:
- Bahwa saksi dipercaya oleh PKS untuk menginput data C. Hasil salinan dengan data D. Hasil Kecamatan meliputi Kabupaten Pidie dan Banda Aceh;
- Bahwa saksi melakukan pencermatan di beberapa kecamatan di kabupaten Pidie terdapat data yang tidak sesuai atau ada selisih antara C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan;
- Bahwa saksi menyampaikan terdapat perbedaan C. Hasil Salinan dengan D. Hasil kecamatan untuk seluruh Aceh , namun ada beberapa kecamatan yang tidak dicermati secara detail;
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat selisih antara C. Hasil Salinan dengan D. Hasil pada 16 kecamatan di Kabupaten Pidie dan 4 Kecamatan di Kota Banda Aceh selama proses penginputan yang saksi lakukan;

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Rabu, 17 Maret 2024, para terlapor telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

JAWABAN TERLAPOR I:



I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERLAPOR

1. Bahwa KPU Provinsi casu quo KIP Aceh bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa KIP Aceh berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Bahwa KIP Aceh menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, mengenai Styles kewenangan KIP Aceh antara lain adalah untuk menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRA berdasarkan hasil rekapitulasi di KIP Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan DPD di wilayah Aceh dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KIP Kabupaten/Kota, membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslih Aceh dan KPU, menerbitkan Keputusan KIP Aceh untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRA dan mengumumkannya, mengumumkan calon anggota DPRA terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Aceh dan membuat berita acaranya.



II. JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa KIP Aceh adalah penyelenggara Pemilu di provinsi Aceh yang bersifat hirarkhis dengan KPU. KIP Aceh merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta aturan pelaksanaannya dalam hal Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2024;

Tugas dan Wewenang KPU Provinsi berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 UU Nomor 7 Tahun 2017: Tugas KPU Provinsi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan kabupaten/ kota oleh KPU
- d. menerima menyampaikan kepada KPU daftar pemilih dari KPU kabupaten/kota, dan
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan disertakan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/ Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acara;

- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan penyelenggaraan pemilu; dan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Provinsi:

- a. menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
- b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Bahwa Terlapor adalah salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Pelapor telah keliru memasukkan KIP Aceh sebagai Terlapor dalam perkara aquo, dikarenakan dalam laporannya, tidak satupun menyebutkan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan KIP Aceh sehingga KIP Aceh bukanlah pihak yang seharusnya berada dalam posisi Terlapor.
4. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan dan Penetapan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat mengakomodir upaya keberatan yang disampaikan oleh saksi maupun Bawaslu, in casu sepanjang diterima maka dapat dilakukan pembetulan seketika, namun demikian secara sistematis pelaksanaannya, dasar pembetulan mengacu pada Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan dan Penetapan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yakni KIP Aceh berpedoman pada Formulir Model D Hasil Kabupaten/ Kota.

5. Bahwa KIP Aceh selaku Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi Aceh telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Provinsi Aceh pada tanggal 5 s.d 12 Maret 2024 bertempat di Asrama Haji. Rekapitulasi telah selesai dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan BAB VII Pasal 60 sampai dengan Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peinlehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
6. Bahwa berdasarkan angka 10 Surat Bawaslu RI Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 Perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, dalam hal laporan yang ditangani terkait dengan Pemilu DPRD Provinsi atau Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, maka putusan yang diberikan berpedoman pada ketentuan angka 8 dan 9 Surat Bawaslu aquo.
7. Bahwa laporan in casu telah melewati batas waktu penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional untuk Provinsi Aceh yang telah dibacakan pada hari Jumat 15 Maret 2024.



III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Provinsi Aceh untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya
2. Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

JAWABAN TERLAPOR II:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERLAPOR II

1. Bahwa KPU Kabupaten *casu quo* KIP Kabupaten Pidie bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 huruf b dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Bahwa KIP Kabupaten Pidie berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Bahwa KIP Kabupaten Pidie menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.



II. JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa KIP Kabupaten Pidie adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten Pidie yang bersifat hirarkhis dengan KPU dan KIP Aceh. KIP Kabupaten Pidie merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh dan Pasal 91 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/kota berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 2017:

KPU Kabupaten/kota bertugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan disertakan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/kota yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acara;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Terlapor 2 (dua) adalah salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bahwa terlapor 2 (dua) selaku penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten Pidie telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai tanggal 01 sampai dengan 07 Maret 2024 bertempat di Gedung DPRK Pidie atas dasar D Hasil Kecamatan (dalam keadaan tersegel) yang dibacakan oleh PPK pada rapat pleno terbuka KIP Kabupaten Pidie.
 4. Bahwa terlapor 2 (dua) dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pidie mengacu pada ketentuan BAB VI pasal 43 sampai dengan pasal 58 peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
 5. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan DPR RI di Kabupaten Pidie, saksi pelapor dan panwaslih Kabupaten Pidie tidak menyampaikan keberatan dan saran perbaikan terhadap perolehan suara DPR RI di setiap kecamatan.
 6. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pemilihan DPR RI di Kabupaten Pidie, saksi dari pelapor menandatangani D Hasil KABKO DPR dan saksi pelapor tidak menyampaikan formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi.
 7. Bahwa pelapor telah keliru menduga terlapor 2 (dua) selaku ketua dan anggota KIP Kabupaten Pidie melakukan penggelumbungan suara sebagaimana disebutkan oleh pelapor dalam angka 6 (enam) uraian kejadian pada alenia pertama, sehingga KIP Kabupaten Pidie bukanlah pihak yang seharusnya berada dalam posisi terlapor.



III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Provinsi Aceh untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya

2. Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERLAPOR III:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERLAPOR III

1. Bahwa KIP Kabupaten Pidie Jaya bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Bahwa KIP Pidie Jaya menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Bahwa dalam proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten Pidie Jaya mulai tanggal 02 s.d 03 Maret 2024 tidak ada cacatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi Tingkat kecamatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 baik untuk pemilihan PPWP, DPR-RI, DPD, DPRA dan DPRK.



II. JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa KIP Kabupaten Pidie Jaya adalah penyelenggara Pemilu yang bersifat hirarkhis dengan KPU RI. KIP Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Terlapor adalah salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. Pelapor telah Keliru memasukkan KIP Kabupaten Pidie Jaya sebagai Terlapor dalam perkara Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024;
4. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Pidie Jaya mulai tanggal 2 s.d 3 Maret 2024 tidak ada cacatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi tingkat Kecamatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
5. Rekapitulasi telah selesai dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan BAB VI Pasal 43 sampai dengan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.



III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Provinsi Aceh untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

3. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya
4. Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERLAPOR IV:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERLAPOR IV

1. Bahwa KPU Kabupaten/Kota *casu quo* KIP Kota Banda Aceh bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Bahwa KIP Pidie Jaya menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Bahwa dalam proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten Pidie Jaya mulai tanggal 02 s.d 03 Maret 2024 tidak ada cacatan kejadian khusus dan atau keberatan saksidi Tingkat kecamatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 baik untuk pemilihan PPWP, DPR-RI, DPD, DPRA dan DPRK.

II. JAWABAN TERLAPOR IV ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Rekapitulasi Tingkat Kecamatan;

- bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Banda Aceh telah melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari s/d 29 Februari 2024.
- bahwa berdasarkan D-Hasil Kecamatan dari 9 (sembilan) kecamatan se Kota Banda Aceh telah ditandatangani dan diberikan kepada masing-masing saksi.
- bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan pada 9 (sembilan) kecamatan se-kota banda aceh di hadiri oleh panwascam dan saksi Partai Politik namun tidak ada satupun d-keberatan tingkat kecamatan yang memuat keberatan terkait dengan laporan Panwaslih Provinsi Aceh Nomor 03/LP.ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 yang melaporkan dugaan penggelembungan suara pemilu DPR-RI suara calon legislatif dan partai nomor urut 3 (PDI Perjuangan) Dapil Aceh 1

2. Rekapitulasi Tingkat Kota;

- Bahwa KIP Kota Banda Aceh telah melakukan rekap tingkat Kota Banda Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret s/d 4 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan D-Hasil Kota Banda Aceh telah disetujui dan ditandatangani oleh saksi masing-masing partai politik;
- Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan tingkat Kota Banda Aceh di hadiri oleh Panwaslih Kata Banda Aceh dan saksi partai politik di setiap kecamatan dan tidak ada keberatan yang diajukan dan tidak terdapat D-Keberatan I tingkat Kota yang memuat keberatan terkait dengan Laporan Panwaslih Provinsi Aceh Nomor 003/LP.ADM.PLIBWSL.PROV/01.00/11I/2024

yang melaporkan dugaan penggelembungan suara Pemilu DPR RI suara Calon Legislatif dan Partai Nomor urut 3 (PDI Perjuangan) Dapil Aceh 1.

3. Rekapitulasi Tingkat Provinsi;

- Bahwa setelah melaksanakan rekap tingkat Kecamatan dan tingkat Kota, selanjutnya KIP Kota Banda Aceh mengikuti rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024.
- Bahwa dalam pelaksanaan rekap tingkat Provinsi tidak terdapat keberatan yang diajukan terkait dengan Laporan Panwaslih Provinsi Aceh Nomor: 003/LP.ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/111/2024 yang melaporkan dugaan penggelembungan suara Pemilu DPR RI suara Calon Legislatif dan Partai Nomor urut 3 (PDI Perjuangan) Dapil Aceh 1.
- Bahwa untuk menguatkan dasar jawaban kami terhadap laporan pelapor, maka kami sertakan bahan lampiran berupa;
 - 1) D. Hasil Kecamatan;
 - 2) D. Hasil kota;
 - 3) Daftar hadir saksi di rekap kota.



JAWABAN TERLAPOR V:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERLAPOR V

1. Bahwa KPU Kabupaten/Kota *casu quo* KIP Kota Subulussalam bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Bahwa KIP Kota Subulussalam berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Bahwa KIP Kota Subulussalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

II. JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa KIP Kota Subulussalam adalah penyelenggara Pemilu di Kota Subulussalam yang bersifat hirarkhis dengan KPU Provinsi *casu quo* KIP Aceh dan KPU. KIP Kota Subulussalam merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh dan Pasal 91 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 2017:

Tugas KPU Kabupaten/Kota:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggara oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan

- anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acara;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota;
 - j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Kabupaten/Kota :

- a. menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa Terlapor adalah salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelapor telah Keliru memasukkan KIP Kota Subulussalam sebagai Terlapor dalam perkara aquo, dikarenakan dalam laporannya, tidak satupun menyebutkan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan KIP Kota Subulussalam

Dengan menyertakan data dugaan penggelembungan perolehan suara dari data yang dimiliki pelapor sehingga KIP Kota Subulussalam bukanlah pihak yang seharusnya berada dalam posisi Terlapor.

4. Bahwa KIP Kota Subulussalam selaku Penyelenggara Pemilu di tingkat Kota Subulussalam telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kota Subulussalam pada tanggal 3 s.d 4 Maret 2024 bertempat di Aula Kantor KIP Kota Subulussalam. Rekapitulasi telah selesai dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan BAB VI Pasal 43 sampai dengan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Provinsi Aceh untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERLAPOR VI:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERLAPOR ENAM

1. Bahwa KPU Kabupaten casu quo KIP Kabupaten bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Bahwa KIP Kabupaten berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Bahwa KIP Kabupaten menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

II. JAWABAN TERLAPOR 6 (ENAM) ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue adalah penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten yang bersifat hirarkhis dengan KIP Aceh dan KPU. KIP Kabupaten Simeulue merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 20 UU Nomor 7 Tahun 2017:

Tugas KPU Kabupaten:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan disertakan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan



- anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan Kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acara;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Provinsi:

- a. menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS, dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu kabupaten /kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa Terlapor 6 (Enam) adalah salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelapor telah Keliru memasukkan KIP Kabupaten Simeulue sebagai Terlapor 6 (Enam) dalam perkara aquo, dikarenakan dalam laporannya, tidak satupun menyebutkan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan KIP Kabupaten Simeulue

sehingga KIP Kabupaten Simeulue bukanlah pihak yang seharusnya berada dalam posisi Terlapor.

4. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue selaku Penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten pada tanggal 27 Februari s.d 02 Maret 2024 bertempat di Aula Serbaguna Pemerintah Kabupaten Simeulue. Rekapitulasi telah selesai dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan BAB VI Pasal 43 sampai dengan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
5. Bahwa KIP Kabupaten simeulue telah menyampaikan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten pada rapat pleno terbuka tingkat Provinsi Aceh yang diselenggarakan pada tanggal, 5 Maret s.d 12 Maret 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Provinsi Aceh untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



JAWABAN PIHAK TERKAIT

I. KEWENANGAN PANWASLIH PROVINSI ACEH.

- Bahwa berdasarkan 97 Huruf a Juncto pasal 98 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ttg pemilihan Umum Bawaslu Provinsi / Panwaslih Provinsi Aceh berwenang melakukan Penindakan atas Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 35 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administasi Pemilihan Umum, Laporan ialah Laporan adalah dugaan Pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada Pengawas Pemilu oleh WNI yang punya hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 31 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administasi Pemilihan Umum, Pelanggaran Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 32 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administasi Pemilihan Umum,

Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administasi Pemilihan Umum, Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- Bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan rekapitulasi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 003 / LP / ADM. PL / BAWS. PROV / 01. 00 / III / 2024, Angak 6 Urai Kejadian PELAPOR, melaporkan mengenai Hasil Perolehan suara yang telah di tetapkan di Tingkat TPS, PPK, KPU / KIP Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeulue, Kota Subulusalam terhadap Perolehan Suara Calon Legislatif dan Partai Nomor Urut 3 (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).
- Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 003 / LP / ADM. PL / BAWS. PROV / 01. 00 / III / 2024, Angak 6 Urai Kejadian huruf A. dan Huruf B, dalam laporan PELAPOR mendalilkan Penyandingan Formulir C Hasil dan D Hasil Kecamatan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya dengan Perselisihan Hasil.
- Maka berdasarkan 97 Huruf a Juncto pasal 98 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ttg pemilihan Umum Juncto Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administasi Pemilihan Umum Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum PANWASLIH PROVINSI ACEH tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan Laporan PELAPOR.



II. DALIL PELAPOR KABUR / TIDAK JELAS

- Bahwa Tata Cara, Prosedur, Mekanisme dalam Rekapitulasi merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang di register oleh PANWASLIH ACEH dengan Nomor : 003 / LP / ADM. PL / BAWS. PROV / 01. 00 / III / 2024, dimana PELAPOR Mendalilkan adanya Pelanggaran Administratif Pemilu sebagai berikut :

Angka 6 Uraian Kejadian alenia Pertama

“bahwa telah terjadi dugaan dst berakibat kerugian kepada calon dan Partai Peserta Pemilu Lainnya Khusus Partai Nomor urut 8.

Angka 6 Uraian Kejadian alenia Kedua

“... dst... dilakukan untuk partai No. Urut 3 untuk Pemilu Tahun 2024 di tingkat DPR RI Dapil Aceh 1. ... dst... “



Angka 6 Uraian Kejadian alenia Ketiga

“... dst ... dimulai pada saat rekap gampong ...dst...”

Angka 6 Uraian Kejadian Huruf A dan B

Huruf A ... dst ...

No.	Kecamatan	C Hasil	D Hasil Kecamatan	Selisih
1	BATEE	349	607	256
... dst ...	... dst ...	... dst ...	... dst ...	... dst ...

Huruf B ...dst ...

No.	Kecamatan	C Hasil	D Hasil Kecamatan	Selisih
1	MEUREUDU	1.988	2.017	29
... dst ...	... dst ...	... dst ...	... dst ...	... dst ...

Angka 6 Uraian Kejadian alenia Lima

... dst ... yang berarti dapat berpengaruh terhadap perolehan kursi partai. ... dst...

- Bahwa PELAPOR dalam Laporan mendalilkan adanya Dugaan Pelanggaran Adminstratif Pemilu akan tetapi pada angka 6 uraian Kejadian tidak menjelaskan Tata Cara Prosedur maupun Mekanisme yang mana yang dilanggar sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga dengan demikian dalil PELAPOR Kabur / Tidak Jelas.

- Bahwa PELAPOR mendalilkan dalam dalilnya telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu di setiap tingkat kecamatan Di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeulue, Kota Subulussalam akan tetapi dalam laporan PELAPOR hanya mendalilkan Di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, akan tetapi tidak mendalilkan di TPS (tempat pemungutan suara) Desa / Gampong mana, TPS Berapa? Sehingga dengan demikian dalil PELAPOR Kabur / Tidak Jelas.
- Bahwa berdasarkan Formulir D Hasil Kecamatan di seluruh Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeulue, Kota Subulussalam maupun D Hasil Kabupaten di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeulue, Kota Subulussalam Saksi Partai Nomor Urut 8 (delapan) / Partai Keadilan Sejahtera ikut menandatangani Formulir D Hasil Kecamatan Maupun Formulir D Kabupaten /Kota, sehingga dalil PELAPOR Kabur / Tidak Jelas.
- Bahwa Saksi Partai Nomor Urut 8 / Partai Keadilan Sejahtera dalam Pleno di seluruh tingkatan Kecamatan di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeulue, Kota Subulussalam maupun di Tingkat kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeulue, Kota Subulussalam tidak mengajukan keberatan sehingga berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum telah sah dengan demikian dalil PELAPOR Kabur / Tidak jelas.
- Maka berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga Laporan PELAPOR Nomor : 003 / LP / ADM. PL / BAWS. PROV / 01. 00 / III / 2024 Kabur / Tidak Jelas.



III. PERTENTANGAN ANTARA URAIAN KEJADIAN / POSITA dengan PETITUM / TUNTUTAN PELAPOR.

- Bahwa PELAPOR mendalilkan pada Postita Angka 6 Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Di seluruh tingkatan Kecamatan di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeulue, Kota Subulusalam maupun Di Tingkat kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeulue, Kota Subulusalam;
- Bahwa PELAPOR mendalilkan pada Posita Angka 6 Uraian Kejadian Tabel A dan Tabel B hanya Kecamatan Di Kabupaten Pidie dan Kecamatan Pidie Jaya dengan tidak mendalilkan TPS berapa dan Desa Mana Saja;
- Bahwa PELAPOR dalam Petitum / Tuntutan angka 1 s.d angka 7 untuk melakukan perbaikan rekapitulasi tingkat Kabupaten / Kota, yaitu Kota Banda Aceh , Kabupaten Simeulue, Kota Subulusalam dan Kecamatan di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya serta Tingkat Provinsi akan tetapi tidak menguraikan Kesalahan tata cara prosedur atau mekanisme yang salah dalam Uraian Kejadian Angka 6 Laporan PELAPOR sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- Maka berdasarkan Ketentuan dan Penjelasan diatas Laporan PELAPOR telah telah bertentangan antara Uraian Kejadian angka 6 / Posita dengan Tuntutan / Petitum / Permohonan.



IV. PETITUM / TUNTUTAN PELAPOR BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Bahwa Petitum / Tuntutan PELAPOR angka 2 bertentangan dengan Lampiran Formulir Model ADM. Putusan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administasi Pemilihan Umum;
- Bahwa Petitum / Tuntutan PELAPOR angka 1 s.d angka 7 bertentangan dengan angka 8 huruf b Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Nomor : 290 / PP. 00. 00 / K1 / 03 / 2024, Tanggal 15 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
- Maka berdasarkan Lampiran Formulir Model ADM. Putusan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tentang Penyelesaian Pelanggaran

Administasi Pemilihan Umum Juncto angka 8 huruf b Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Nomor : 290 / PP. 00. 00 / K1 / 03 / 2024, Tanggal 15 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Petitum / Tuntutan PELAPOR bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Berdasarkan Ketentuan dan Alasan – Alasan di atas Kami PIHAK TERKAIT memohon Kepada Ketua Panwaslih Provinsi Aceh atau Majelis Ajudikasi dalam Perkara a quo yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut.

V. **PETITUM / PERMOHONAN**

- 1. Menerima seluruhnya dalil – dalil yang di sampaikan oleh PIHAK TERKAIT.
- 2. Menolak Laporan dalil – dalil yang di dalilkan oleh PELAPOR
- 3. Menyatakan PARA TERLAPOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.



5. **Bukti-bukti Terlapor dan Pihak Terkait**

a) **Bukti Terlapor**

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, para terlapor tidak melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik;

b) **Bukti Pihak Terkait**

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Pihak terkait melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

No.	KODE	ALAT BUKTI	FUNGSI PEMBUKTIAN	KET.
1	PT-1	MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Se-Kabupaten Pidie	Membuktikan bahwa Di Kecamatan Se-Kabupaten Pidie tidak adanya Penggelembungan / Pergeseran Jumlah Suara seperti yang dimaksudkan oleh Pelapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 003 / LP / ADM. PL / BAWS. PROV / 01. 00 / III / 2024 dan terhadap MODEL D.HASIL KECAMATAN -DPR Kecamatan Di Kecamatan se-Kabupaten Pidie tersebut ikut ditandatangani oleh Saksi Partai Nomor urut 8 dan tidak ada Keberatan Saksi pada saat proses rekapitulasi tersebut.	<i>Print Pindai sesuai dengan aslinya</i>



2	PT-2	MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Se-Kabupaten Pidie Jaya	Membuktikan bahwa Di Kecamatan Se-Kabupaten Pidie Jaya tidak adanya Penggelembungan / Pergeseran Jumlah Suara seperti yang dimaksudkan oleh Pelapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 003 / LP / ADM. PL / BAWS. PROV / 01. 00 / III / 2024 dan terhadap MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Di Kecamatan se-Kabupaten Pidie Jaya tersebut ikut ditandatangani oleh Saksi Partai Nomor urut 8 dan tidak ada Keberatan Saksi pada saat proses rekapitulasi tersebut.	<i>Print Pindai sesuai dengan aslinya</i>
3	PT-3	MODEL D.HASIL KAB/KO-DPR Kabupaten Pidie	Membuktikan bahwa Di Kabupaten Pidie tidak adanya Penggelembungan / Pergeseran Jumlah Suara seperti yang dimaksudkan oleh Pelapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 003 / LP / ADM. PL / BAWS. PROV / 01. 00 / III / 2024 dan terhadap MODEL D.HASIL KAB/KO-DPR Kabupaten Pidie tersebut ikut ditandatangani oleh Saksi Partai Nomor urut 8 dan tidak ada Keberatan Saksi pada saat proses rekapitulasi tersebut.	<i>Print Pindai sesuai dengan aslinya</i>
4	PT-4	MODEL D.HASIL KAB/KO-DPR Kabupaten Pidie Jaya	Membuktikan bahwa Di Kabupaten Pidie Jaya tidak adanya Penggelembungan / Pergeseran Jumlah Suara seperti yang dimaksudkan oleh Pelapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 003 / LP / ADM. PL / BAWS. PROV / 01. 00 / III / 2024 dan terhadap MODEL D.HASIL KAB/KO-DPR Kabupaten Pidie Jaya tersebut tersebut ikut ditandatangani oleh Saksi Partai Nomor urut 8 dan tidak ada Keberatan Saksi pada saat proses rekapitulasi tersebut.	<i>Print Pindai sesuai dengan aslinya</i>
5	PT-5	MODEL D.HASIL KAB/KO-DPR Kota Banda Aceh	Membuktikan bahwa Di Kota Banda Aceh tidak adanya Penggelembungan / Pergeseran Jumlah Suara seperti yang dimaksudkan oleh Pelapor dalam	<i>Print Pindai sesuai dengan</i>



			Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 003 / LP / ADM. PL / BAWs. PROV / 01. 00 / III / 2024 dan terhadap MODEL D.HASIL KAB/KO-DPR Kota Banda Aceh tersebut ikut ditandatangani oleh Saksi Partai Nomor urut 8 dan tidak ada Keberatan Saksi pada saat proses rekapitulasi tersebut.	<i>aslinya</i>
6	PT-6	MODEL D.HASIL KAB/KO-DPR Kabupaten Simeulue	Membuktikan bahwa Di Kabupaten Simeulue tidak adanya Penggelembungan / Pergeseran Jumlah Suara seperti yang dimaksudkan oleh Pelapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 003 / LP / ADM. PL / BAWs. PROV / 01. 00 / III / 2024 dan terhadap MODEL D.HASIL KAB/KO-DPR Kabupaten Simeulue tersebut ikut ditandatangani oleh Saksi Partai Nomor urut 8 dan tidak ada Keberatan Saksi pada saat proses rekapitulasi tersebut.	<i>Print Pindai sesuai dengan aslinya</i>
7	PT-7	MODEL D.HASIL KAB/KO-DPR Kota Subulussalam	Membuktikan bahwa di Kota Subulussalam tidak adanya Penggelembungan / Pergeseran Jumlah Suara seperti yang dimaksudkan oleh Pelapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 003 / LP / ADM. PL / BAWs. PROV / 01. 00 / III / 2024 dan terhadap MODEL D.HASIL KAB/KO-DPR Kota Subulussalam tersebut ikut ditandatangani oleh Saksi Partai Nomor urut 8 dan tidak ada Keberatan Saksi pada saat proses rekapitulasi tersebut.	<i>Print Pindai sesuai dengan aslinya</i>
8	PT-8	MODEL D.HASIL PROV-DPR	Membuktikan bahwa tidak ada pergelembungan / pergeseran Jumlah Suara seperti yang dimaksudkan oleh Pelapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 003 / LP / ADM. PL / BAWs. PROV / 01. 00 / III / 2024 dan bahkan pada saat proses rekapitulasi suara oleh KIP Provinsi Aceh tidak ada keberatan Saksi Partai Nomor urut 8.	<i>Print Pindai sesuai dengan aslinya</i>

6. Keterangan Saksi yang Diajukan Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, terlapor tidak mengajukan saksi-saksi

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Bahwa Pelapor, Terlapor dan Pihak pada hari Selasa, 20 Maret September 2024 telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa;

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan Pihak Terkait terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
1. Bahwa, pelapor mengajukan laporannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan a quo;-----
 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dimana Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/ Kota untuk melakukan proses rekapitulasi hasil dan perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sesuai dengan tata cara dan prosedur atau mekanisme. Sehingga Majelis pemeriksa berpendapat bahwa setiap penyelenggara pemilu baik dari KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS wajib melaksanakan rekapitulasi dengan benar, tepat dan akurat dengan rekapitulasi yang saling bersesuaian dari setiap jenjang penghitungan dan rekapitulasi; -----
 3. Bahwa terhadap laporan aquo sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten, saksi pelapor menandatangani D. Hasil Kabupaten dan tidak menyampaikan/mengajukan form keberatan saksi/kejadian khusus pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pidie; -----
 4. Bahwa sebagaimana dalam laporan Aquo dengan mendalilkan terdapat dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KIP Simeulu, dan KIP Subulussalam, namun pelapor tidak menjelaskan terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor V dan Terlapor VI dan disamping itu juga pelapor tidak menghadirkan saksi – saksi yang menguatkan dalil-dali pelapor dalam pemeriksaan; -----



5. Bahwa Pelapor sebagaimana mendalilkan terdapat dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh terlapor IV, namun saksi yang dihadirkan oleh pelapor tidak menjelaskan adanya pelanggaran administrasi pada rekapitulasi Tingkat Kecamatan hingga Kabupaten; -----
6. Bahwa terhadap seluruh dalil dalam pokok laporan dari pelapor yang menjelaskan adanya pelanggaran administrasi pada 5 Kabupaten, namun faktanya pelapor tidak pernah mengajukan form keberatan di tingkat kecamatan hingga kabupaten kecuali pada Kecamatan Delima Kabupaten Pidie dan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Pidie Jaya;----
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, KPU beserta jajarannya wajib untuk memperbaiki atau menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh peserta pemilu dan juga pengawas pemilu; -----

b. Bahwa adapun penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada pokoknya adalah:



1) Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”; -----
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”; -----
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas

TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing”; -----

- d) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”; -----
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota”; -----

- f) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka”; -----
- g) Bahwa Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”; -----
- h) Bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan “Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan kegiatan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dengan cara memastikan penyelesaian keberatan dilaksanakan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan “Panwaslu kecamatan memastikan PPK menindaklanjuti keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang disampaikan oleh saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan *jo* Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum *jo* Pasal 45 ayat (1) angka 6 *jo* Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 tentang



Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berkaitan dengan pengawasan penyelesaian keberatan ditingkat kabupaten dan provinsi; -----

- i) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Provinsi Aceh berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut di atas. -

2) Terhadap Pokok-Pokok Laporan

- a) Bahwa Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu; -----
- b) Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pemilihan Umum; -----
- c) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur, dan mekanisme terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil pemilihan Umum telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum; -----
- d) Menimbang Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum; -----
- 1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional";-----
- 2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK pada tingkat kecamatan, KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi pada tingkat provinsi, dan KPU pada tingkat nasional; -----



- e) Menimbang Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum, menyatakan “Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 yang belum dapat diselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan”; -----
- f) Menimbang Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum, ayat (1) “Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, C.HASIL-DPR, C. HASIL-DPD, C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan; -----
- g) Menimbang Pasal 48 ayat (6) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyebutkan “mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalam formulir Model D-Hasil KECAMATAN-PPWP, D.HASIL KECAMATAN-DPR, D.HASIL KECAMATAN-DPD, D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD, dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dimiliki dengan data dalam Formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf c; -----
- h) Menimbang Pasal 48 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyebutkan



“KPU Kabupaten/Kota membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 6 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan serta status penyelesaiannya; -----

- i) Menimbang Pasal 48 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan; -----
- j) Menimbang Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, "Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- k) Menimbang Pasal 65 ayat 5 huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan “mempersilakan Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL KABKO-PPWP, Model D.HASIL KABKO-DPR, Model D.HASIL KABKO-DPD, dan Model D.HASIL KABKODPRD-PROV, Model D.HASIL KABKO-DPRA, Model D.HASIL KABKO-DPRP, Model D.HASIL KABKODPRPB, Model D.HASIL KABKO-DPRPT, Model D.HASIL KABKO-DPRPS, Model D.HASIL KABKODPRPP, atau Model D.HASIL KABKO-DPRPBD, yang dimilikinya dengan data dalam: formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf a.



- l) Menimbang Pasal 65 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan “Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang belum dapat terselesaikan di kabupaten/kota, KPU Provinsi menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan; -----
- m) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terlapor III tidak menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Pelapor pada saat rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Pidie Jaya;
- n) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terhadap terlapor II yang tidak menyelesaikan form kejadian khusus dan/atau keberatan pada Kecamatan Delima pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pidie merupakan pelanggaran terhadap Pasal 48 angka (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----
- o) Bahwa terhadap dalil pelapor terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor I, terlapor IV, terlapor V dan terlapor VI, berdasarkan fakta dalam proses pemeriksaan tidak terbukti terdapat pelanggaran administratif sebagaimana yang di laporkan oleh pelapor; - -----
- p) Bahwa terhadap bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas putusan ini; -----



Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh terhadap hasil pemeriksaan, berkesimpulan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa para terlapor yakni Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, pada saat rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kabupaten dan ditingkat Provinsi telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
2. Menimbang, bahwa para terlapor yakni Terlapor II dan Terlapor III, pada saat rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kabupaten tidak melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme keberatan berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----

3. Menimbang bahwa pentingnya penegakan hukum pemilu untuk memberikan keadilan dan mengingat keadilan merupakan kepentingan yang besar bagi kehidupan manusia;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Menyatakan Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten;
3. Memberikan teguran kepada Terlapor II dan Terlapor III untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada hari **Jum'at**, tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** oleh **1) Agus Syahputra, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Maitanur, 4) Safwani, dan 5) Yusriadi**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua

ttd.

Agus Syahputra

Anggota

ttd.

Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

ttd.

Maitanur

Anggota

ttd.

Safwani

Anggota

ttd.

Yusriadi

Sekteraris Majelis

ttd.

Cut Aja Mawaddah Rahmah

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Banda Aceh, 22 Maret 2024

Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama


(Cut Aja Mawaddah Rahmah)